



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 178 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2024/2025, perlu dibentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2024/2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2024/2025;
 - b. membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2024/2025;
 - c. melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2024/2025; dan

d. melaporkan hasil pembahasan dan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 01 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 178 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN****TAHUN PELAJARAN 2024/2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. Budiyanto,M.M	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Isranto, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Ir. Tri Wahyuning	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. Ririh Enggar Murwati,S.P.,M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. Wahyono, ST, M.M	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. Joko Wahyudi, S.Sos., M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		e. Tilam, S.Pd	Penilik Madya Dinas Pendidikan Kabupaten
		f. Sumaryono, S.Pd	Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Kabupaten
		g. Dra. Sri Wahyuni Puji Wiyati, M.Pd	Pengawas Sekolah Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		h. Supriyono, S.Pd.,M.Pd	Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		i. Eko Warsi Trikorani Rahayu, M.Pd	Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		j. Roni Subastian,S.H.,M.M	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		k. Dra. Soeratminingsih	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
l. Rina Yudhi Andriyani, S.T	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		m. Tjuk Dewoadji Subardjo, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		n. Nunung Sayekti, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		o. Lina Astriani, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		p. Tri Haryati, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		q. Muhammad Arif Kurniawan, S.E	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
		r. Sujarno, S.Pd	Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)
		s. Suranto, S.Pd.,M.Si	Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)
		t. Heri Praptono, S.Pd	Ketua MKKS SMP
		u. Catur Heri Subagjo, M.Pd	Kepala SMPN 1 Pacitan
		v. Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

